



PUTUSAN

NOMOR 901 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DIANA, S.ST. binti KASIRUDIN;**
Tempat Lahir : Sendang Panjang, Pagar Alam;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun / 29 Juli 1976;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan HM. Zahab RT. 03/01 Kelurahan Bajak,
Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 1 Februari 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;
5. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 449/2016/S.202.TAH/PP/2016/MA, tanggal 28 Juli 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Juni 2016;
8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 450/2016/S.202.TAH/PP/2016/MA, tanggal 28 Juli 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa DIANA, S.ST. binti KASIRUDIN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan September 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jalan HM Zahab RT 03/01 Kelurahan Bajak, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 9 September 2013 saksi Miska mengatakan kepada saksi korban bahwa ada pengangkatan CPNS di Provinsi Bengkulu untuk bulan November 2013 lalu saksi korban dikenalkan oleh saksi Miska kepada Terdakwa dan saksi Miska juga mengatakan kalau Terdakwa sudah sering membawa orang lain untuk lulus CPNS, mendengar keterangan dari saksi Miska dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban kalau Terdakwa kenal dengan orang yang bisa meluluskan CPNS tersebut akhirnya saksi korban tertarik dan ingin memasukkan anaknya CPNS jalur Honorer K2, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau setuju ada syaratnya harus memberikan uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) per-orang dan kalau D3 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) per-orang, nanti kalau tidak lulus uangnya akan Terdakwa kembalikan secara utuh dan tidak akan dikurangi sedikit pun, kemudian pada tanggal 11 September 2013 saksi korban datang ke rumah Terdakwa yang ditemani oleh saksi Miska untuk menyerahkan uang muka buat masuk CPNS sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang pada saat memberikan uang muka tersebut kepada Terdakwa disaksikan oleh saksi Maryani Panjaitan, saksi Miska Manurung, saksi Helena Manurung dan saksi Posman Panjaitan, dan uang tersebut diterima langsung oleh Terdakwa dengan membuat 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai 6000 sebagai bukti uang diterima ditandatangani oleh Terdakwa. Pada tanggal 25 September 2013 saksi korban menyerahkan lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 901 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) diterima dan ditandatangani kuitansi bermeterai 6000 oleh Terdakwa langsung. Pada tanggal 26 Oktober 2013 saksi korban menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diterima langsung dengan Terdakwa dengan menandatangani meterai 6000, pada tanggal 6 November 2013 saksi korban mentransfer uang kepada Terdakwa dari Bank BNI ke Bank BRI dengan No. Rek. 5615-01-003946-532 an. DIANA senilai Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 11 November 2013 saksi korban mentransfer uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) melalui Bank Mega dengan No. Rek. 01-167-00-22-23-00594-9 an DIANA, pada tanggal yang sama saksi korban mentransfer kembali uang kepada Terdakwa sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) melalui Bank Mega dengan No. Rek. yang sama an. DIANA, kemudian yang terakhir pada tanggal 9 Januari 2014 saksi korban menyerahkan lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga akhirnya jumlah keseluruhannya sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) sesuai dengan jumlah atau syarat yang diminta oleh Terdakwa kalau mau menjadi CPNS, ternyata semua kata-kata Terdakwa yang mengatakan kalau Terdakwa kenal dengan orang yang bisa meluluskan CPNS dan Terdakwa sudah sering memasukkan orang CPNS kepada saksi korban itu semua bohong karena sampai dengan sekarang kedua anak saksi korban tidak ada yang lulus menjadi CPNS Kota Bengkulu melalui jalur Honorer K2 tersebut, karena kejadian tersebut saksi korban merasa ditipu dan dirugikan akhirnya saksi korban melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib;

► Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa DIANA, S.ST. binti KASIRUDIN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan September 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jalan HM. Zahab RT 03/01 Kelurahan Bajak, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 901 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada tanggal 9 September 2013 saksi Miska mengatakan kepada saksi korban bahwa ada pengangkatan CPNS di Provinsi Bengkulu untuk pengangkatan bulan November 2013, lalu saksi korban dikenalkan oleh saksi Miska kepada Terdakwa dan saksi Miska juga mengatakan kalau Terdakwa sudah sering membawa orang lain untuk lulus CPNS, mendengar keterangan dari saksi Miska dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban kalau Terdakwa kenal dengan orang yang bisa meluluskan CPNS tersebut, akhirnya saksi korban tertarik dan ingin memasukkan anaknya CPNS jalur Honorer K2, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau setuju ada syaratnya harus memberikan uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) perorang dan kalau D3 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) perorang, nanti kalau tidak lulus uangnya akan Terdakwa kembalikan secara utuh dan tidak akan dikurangi sedikit pun. Kemudian pada tanggal 11 September 2013 saksi korban datang ke rumah Terdakwa yang ditemani oleh saksi Miska untuk menyerahkan uang muka buat masuk CPNS sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang pada saat memberikan uang muka tersebut kepada Terdakwa disaksikan oleh saksi Maryani Panjaitan, saksi Miska Manurung, saksi Helena Manurung dan saksi Posman Panjaitan, dan uang tersebut diterima langsung oleh Terdakwa dengan membuat 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai 6000 sebagai bukti uang diterima oleh Terdakwa. Pada tanggal 25 September 2013 saksi korban menyerahkan lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diterima dan ditandatangani kuitansi bermeterai 6000 oleh Terdakwa langsung. Pada tanggal 26 Oktober 2013 saksi korban menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diterima langsung dengan Terdakwa dengan menandatangani meterai 6000. Pada tanggal 6 November 2013 saksi korban mentransfer uang kepada Terdakwa dari Bank BNI ke Bank BRI dengan No. Rek. 5615-01-003946-532 an. DIANA senilai Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 11 November 2013 saksi korban mentransfer uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) melalui Bank Mega dengan No. Rek. 01-167-00-22-23-00594-9 an. DIANA, pada tanggal yang sama saksi korban mentransfer kembali uang kepada Terdakwa sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) melalui Bank Mega dengan No. Rek. yang sama an. DIANA, kemudian yang terakhir pada tanggal 9 Januari 2014 saksi korban menyerahkan lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga akhirnya jumlah keseluruhannya sebesar

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 901 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) sesuai dengan jumlah atau syarat yang diminta oleh Terdakwa kalau mau menjadi CPNS, setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa semuanya ternyata uang tersebut bukan Terdakwa gunakan buat memasukkan anak saksi korban CPNS melainkan uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Rudi yang tanpa izin atau sepengetahuan saksi korban sama sekali, sehingga akhirnya anak saksi korban sampai saat ini tidak ada yang lulus CPNS;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 5 April 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIANA, S.ST. binti KASIRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sesuai dengan Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DIANA, S.ST. binti KASIRUDIN dengan pidana selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti;
 - 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai uang titipan dari sdr. Salomo Simanjuntak, SP., kepada sdr. DIANA, S.ST., pada tanggal 11 September 2013 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai uang titipan dari sdr. Salomo Simanjuntak, SP., kepada sdr. DIANA, S.ST., pada tanggal 25 September 2013 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai uang titipan dari saksi sdr. Salomo Simanjuntak, SP., kepada sdr. DIANA, S.ST., pada tanggal 26 Oktober 2013 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai uang titipan dari sdr. Salomo Simanjuntak, SP., kepada sdr. DIANA, S.ST., pada tanggal 9 November 2013 senilai Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai uang titipan dari sdr. Salomo Simanjuntak, SP., kepada sdr. DIANA, S.ST., pada tanggal 11 November 2013 senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 901 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai uang titipan dari sdr. Salomo Simanjuntak, SP., kepada sdr. DIANA, S.ST., pada tanggal 9 Januari 2014 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai pengembalian modal usaha alat/obat-obatan medis Bidan DIANA, S.ST., dari sdr. Kasirudin kepada sdr. Salomo Simanjuntak, SP., pada tanggal 7 September 2014 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari Bank BNI oleh sdr. Salomo Simanjuntak, SP., kepada rekening BRI Nomor 5615-01-003946-532 atas nama DIANA tanggal 6 November 2013 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari Bank Bengkulu oleh sdr. Salomo Simanjuntak, SP., kepada rekening BRI Nomor 5615-01-003946-532 atas nama DIANA tanggal 6 November 2013 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari Bank BNI oleh sdr. Salomo Simanjuntak, SP., kepada rekening Bank Mega Nomor 01-167-00-22-23-00594-9 atas nama DIANA tanggal 11 November 2013 senilai Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari Bank Bengkulu oleh sdr. Salomo Simanjuntak, SP., kepada rekening Bank Mega Nomor 01-167-00-22-23-00594-9 atas nama DIANA tanggal 11 November 2013 senilai Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);
- Menyatakan dan meminta Majelis Hakim agar barang bukti sebuah Sertifikat Hak Milik No. 00224 atas nama DIANA tanggal 31 Juli 2009, diserahkan kepada saksi Salomo Simanjuntak, SP. selaku saksi korban sebagai jaminan atau kompensasi atas kerugian yang diderita akibat perbuatan Terdakwa melalui proses hukum atau proses perdamaian antara Terdakwa DIANA dengan saksi korban Salomo Simanjuntak, SP.
(Dikembalikan kepada saksi korban Salomo Simanjuntak, SP.);
- 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai uang titipan dari sdr. Posman Panjaitan kepada sdr. DIANA, S.ST., pada tanggal 11 September 2013 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai uang titipan dari sdr. Posman Panjaitan sdr. DIANA, S.ST. pada tanggal 28 September 2013 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 901 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai uang titipan dari sdr. Posman Panjaitan kepada sdri. DIANA, S.ST., pada tanggal 10 Desember 2013 sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
(Dikembalikan kepada saksi korban Posman Panjaitan);
- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 23/Pid.B/2016/PN Bgl, tanggal 12 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa DIANA S.ST., binti KASIRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIANA S.ST., binti KASIRUDIN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti;
 - 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada Terdakwa tertanggal 11 September 2013 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada Terdakwa tertanggal 25 September 2013 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada Terdakwa tertanggal 26 Oktober 2013 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada Terdakwa tertanggal 9 November 2013 sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada Terdakwa tertanggal 11 November 2013 sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada Terdakwa tertanggal 9 Januari 2014 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai pengembalian modal usaha alat/obat-obatan medis bidan DIANA, S.ST. dari KASIRUDIN kepada Salomo

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 901 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak, SP., pada tanggal 7 September 2014 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari Bank BNI 46 oleh saksi Salomo Simanjuntak kepada rekening BRI Nomor 5615-01-003946-532 atas nama Terdakwa tertanggal 6 November 2013 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari saksi Salomo Simanjuntak kepada rekening BRI Nomor 5615-01-003946-532 atas nama Terdakwa tertanggal 6 November 2013 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari Bank BNI 46 oleh saksi Salomo Simanjuntak kepada rekening Bank Mega Nomor 01-167-00-22-23-00594-9 atas nama Terdakwa tertanggal 11 November 2013 sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari Bank Bengkulu oleh saksi Salomo Simanjuntak kepada rekening Bank Mega Nomor 01-167-00-22-23-00594-9 atas nama Terdakwa tertanggal 11 November 2013 sejumlah Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);
- 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik No. 00224 atas nama DIANA tanggal 31 Juli 2009, yang diserahkan melalui orang tua Terdakwa dengan sepengetahuan Terdakwa kepada saksi Salomo Simanjuntak, SP., selaku saksi korban sebagai jaminan atau kompensasi atas kerugian yang diderita akibat perbuatan Terdakwa melalui proses hukum atau proses perdamaian antara Terdakwa DIANA dengan saksi korban Salomo Simanjuntak, SP.;

Dikembalikan kepada saksi korban Salomo Simanjuntak, SP.;

- 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai uang titipan dari saksi Posman Panjaitan kepada Terdakwa tertanggal 11 September 2013 dengan jumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai uang titipan dari saksi Posman Panjaitan kepada Terdakwa tertanggal 28 September 2013 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai uang titipan dari saksi Posman Panjaitan kepada Terdakwa tertanggal 10 Desember 2013 sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban Posman Panjaitan;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 901 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti lapor Nomor LP B.1-1022/VII/2015/RES.bkl dari Pelapor atas nama DIANA S.ST., binti KASIRUDIN;
- Bukti Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu kepada DIANA S.ST., binti KASIRUN;
- Bukti surat Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/24/III/2016/RESKRIM an. Rudi Oktavianus Mende dan Yusuf Darmawan;

Tetap terlampir dalam berkas;

6. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 31/Pid/2016/PT BGL, tanggal 9 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 23/Pid.B/2016/PN.Bgl. tanggal 12 April 2016;
3. Menetapkan masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada Terdakwa tertanggal 11 September 2013 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada Terdakwa tertanggal 25 September 2013 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada Terdakwa tertanggal 26 Oktober 2013 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada Terdakwa tertanggal 9 November 2013 sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada Terdakwa tertanggal 11 November 2013 sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 901 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai uang titipan dari saksi Salomo Simanjuntak kepada Terdakwa tertanggal 9 Januari 2014 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai pengembalian modal usaha alat/obat-obatan medis bidan DIANA, S.ST. dari KASIRUDIN kepada Salomo Simanjuntak, SP., pada tanggal 7 September 2014 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari Bank BNI 46 oleh saksi Salomo Simanjuntak kepada rekening BRI Nomor 5615-01-003946-532 atas nama Terdakwa tertanggal 6 November 2013 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari saksi Salomo Simanjuntak kepada rekening BRI Nomor 5615-01-003946-532 atas nama Terdakwa tertanggal 6 November 2013 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari Bank BNI 46 oleh saksi Salomo Simanjuntak kepada rekening Bank Mega No. 01-167-00-22-23-00594-9 atas nama Terdakwa tertanggal 11 November 2013 sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari Bank Bengkulu oleh saksi Salomo Simanjuntak kepada rekening Bank Mega No. 01-167-00-22-23-00594-9 atas nama Terdakwa tertanggal 11 November 2013 sejumlah Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);
- 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik No. 00224 atas nama DIANA tanggal 31 Juli 2009, yang diserahkan melalui orang tua Terdakwa dengan sepengetahuan Terdakwa kepada saksi Salomo Simanjuntak, SP., selaku saksi korban sebagai jaminan atau kompensasi atas kerugian yang diderita akibat perbuatan Terdakwa melalui proses hukum atau proses perdamaian antara Terdakwa DIANA dengan saksi korban Salomo Simanjuntak, SP;

Dikembalikan kepada saksi korban Salomo Simanjuntak, SP.;

- 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai uang titipan dari saksi Posman Panjaitan kepada Terdakwa tertanggal 11 September 2013 dengan jumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai uang titipan dari saksi Posman Panjaitan kepada Terdakwa tertanggal 28 September 2013 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 901 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai uang titipan dari saksi Posman Panjaitan kepada Terdakwa tertanggal 10 Desember 2013 sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban Posman Panjaitan;

- Bukti lapor Nomor LP B.1-1022/VII/2015/RES.bkl dari Pelapor atas nama DIANA S.ST., binti KASIRUDIN;
- Bukti Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu kepada DIANA S.ST., binti KASIRUN;
- Bukti surat Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/24/III/2016/RESKRIM an. Rudi Oktavianus Mende dan Yusuf Darmawan;

Tetap terlampir dalam berkas;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid/2016/PN.Bgl, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Juni 2016, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2016, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 30 Juni 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 12 Juli 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 12 Juli 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam membuktikan unsur Pasal 378 KUHP, dan yang didakwakan kepada

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 901 K/PID/2016



Terdakwa dimana *Judex Facti* dalam putusannya menyatakan bahwa unsur melawan hukum Pasal 378 KUHPidana telah terbukti tanpa mempertimbangkan, bahkan mengabaikan adanya bukti outentik yang diajukan di depan persidangan;

Bahwa adanya bukti outentik yaitu berupa Bukti Laporan Polisi Nomor LP.B1-1022/VII/2015/RES.Bkl tanggal 4 Juli 2015 dan Bukti Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (BP2HP) dari Kepolisian Resort Kota Bengkulu dengan pelapor atas nama DIANA, S.ST., binti KASIRUDIN (Terdakwa) yang selanjutnya berdasarkan laporan tersebut telah diperiksa saksi-saksi serta barang bukti yang menjadi alat bukti yang cukup untuk menyatakan sdr. Rudi Oktafianus Mende dan sdr. Yusuf Darmawan adalah sebagai pelaku penipuan terhadap diri Terdakwa sehingga merugikan Terdakwa, serta adanya bukti yang diajukan di depan persidangan yaitu penerimaan uang oleh sdr. Rudi Oktafianus Mende yang ditotal keseluruhan berjumlah Rp445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah), yang Terdakwa serahkan kepada sdr. Rudi Oktafianus Mende pada tanggal 25 Oktober 2013 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), pada bulan November 2013 sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), pada bulan November 2013 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), pada tanggal 16 Desember 2013 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), pada Januari 2014 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), yang mana bukti tersebut menunjukkan bukti jika Terdakwa tidaklah mendapat untung dari uang yang diterimanya dari para saksi korban tersebut, sehingga dengan adanya bukti tersebut dapatlah menjadi bukti bahwa unsur melawan hukum pada pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tidaklah terbukti sehingga patut menurut hukum Terdakwa haruslah dibebaskan;

Bahwa adanya bukti outentik yaitu berupa Bukti Lapor Nomor LP B.1-1022/VII/2015/RES.bkl dari Pelapor atas nama DIANA, S.ST. binti Kasirudin tersebut adalah merupakan suatu bentuk upaya Terdakwa untuk mendapatkan kembali uang milik para saksi korban yang telah disetorkan oleh Terdakwa kepada saksi Rudi Oktafianus Mende tersebut.

2. Bahwa *Judex Facti* dalam memutus perkara pidana atas nama Terdakwa tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan bahkan dalam memutus perkara tersebut telah melampaui batas kewenangannya sehingga tidak menegakkan hukum dan keadilan yaitu dimana *Judex Facti*



selain menjatuhkan pidana, Terdakwa juga dibebani harus menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 00224 atas nama Terdakwa (DIANA) kepada saksi korban sebagai kompensasi kerugian sehingga putusan tersebut cenderung bertujuan untuk memenuhi keinginan saksi korban mendapatkan sebidang tanah berikut bangunan di atasnya milik Terdakwa, sekaligus pemenuhan ganti kerugian terhadap adanya kerugian materiil yang dialami oleh saksi korban sampai akhirnya saksi korban tidak lagi mengalami kerugian materiil; Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* tersebut dikarenakan di depan persidangan telah dengan nyata terbukti bahwa Sertifikat Hak Milik No. 00224 atas nama Terdakwa tidaklah diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Salomo Simanjuntak dan terbukti pula berdasarkan pada bukti 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai pengembalian modal usaha alat/obat-obatan medis Bidan DIANA, S.ST. dari KASIRUDIN kepada Salomo Simanjuntak, SP., pada tanggal 7 September 2014 senilai Rp50.000.000,00, yang mana bukti tersebut dibuat dan ditandatangani bukan oleh Terdakwa, melainkan oleh saksi Salomo Simanjuntak dan Kasiruddin selaku orang tua Terdakwa, jadi bukti tersebut dalam perkara ini tidak ada hubungannya dengan perkara pengembalian sertifikat kepada saksi korban Salomo Simanjuntak tersebut; Bahwa penyerahan sertifikat dari orangtua Terdakwa kepada saksi Salomo Simanjuntak adalah karena saksi Salomo Simanjuntak selalu mencari-cari Terdakwa untuk mendapatkan uangnya kembali, sedangkan pada saat itu tanggal 7 September 2014 Terdakwa sedang berada di Jakarta guna menemui Sdr. Rudi Oktafianus Mende untuk meminta pengembalian uang milik para saksi yang belum dikembalikan oleh sdr. Rudi Oktafianus Mende tersebut; Bahwa bukti surat tersebut adalah hanya merupakan bukti pembayaran pengembalian modal usaha alat/obat-obatan medis Bidan DIANA, S.ST., dari KASIRUDIN kepada Salomo Simanjuntak, SP. adalah bukti yang kalau terlihat isinya tidak ada hubungannya dengan perkara ini dan bukanlah bukti penyerahan sertifikat antara Terdakwa kepada saksi Salomo Simanjuntak yang dibuat oleh Terdakwa dan saksi Salomo Simanjuntak; Bahwa karena bukti sertifikat atas nama Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa dan belum pernah dilakukan peralihan hak, baik jual beli, atau kompensasi terhadap adanya kerugian yang disepakati bersama antara Terdakwa dengan saksi Korban Salomo Simanjuntak maka sepatutnya agar tidak menimbulkan akibat hukum maka sepatutnya menurut hukum agar



sertifikat tersebut dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemilik sekaligus pemegang hak atas tanah tersebut;

3. Bahwa Putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP dikarenakan *Judex Facti* dalam memutuskan tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang bahkan adanya kekeliruan yang nyata, hal tersebut antara lain:

a. Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan putusan *Judex Facti* dalam hal mempertimbangkan unsur "Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang" yang dianggap telah terbukti berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, bahwa menurut hemat kami berdasarkan keterangan saksi Salomo Simanjuntak, saksi Posman Panjaitan, saksi Helena Manurung, saksi Maryani Panjaitan serta saksi Miska Manurung, bahwa setelah para saksi korban mendapatkan telepon dan adanya pembicaraan tentang pengurusan menjadi PNS tanpa tes melalui jalur K-II antara saksi Miska Manurung dengan para saksi korban, berdasarkan hal tersebutlah sehingga tergerak para saksi korban menemui Terdakwa untuk mengurus anak dan keponakan mereka menjadi PNS tersebut, sehingga unsur ini tidaklah dapat dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa tidak pernah membujuk, merayu untuk dapat mengurus anak dan keponakan saksi korban karena Terdakwa tidaklah mengenal para saksi korban tersebut, bahwa kedatangan para saksi korban ke rumah Terdakwa adalah untuk bertemu dan meminta tolong kepada Terdakwa agar anak saksi dan keponakan saksi dapat diterima menjadi PNS di lingkungan Pemda Provinsi Bengkulu dan Pemda Kota Bengkulu;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, telah jelas dan dapatlah disimpulkan tanpa kedatangan para saksi korban dan peran saksi Miska Manurung dengan perkataannya mustahil akan terjadi peristiwa hukum tersebut dan uang tersebut apabila dikembalikan oleh sdr. Rudi Oktafianus Mende kepada para saksi korban melalui Terdakwa maka tidaklah terjadi kekurangan pengembalian uang para saksi korban tersebut;

Bahwa kedatangan para saksi korban ke rumah Terdakwa adalah telah dipicu oleh bujuk rayu saksi Miska Manurung dan jika saksi Miska Manurung tidak membawa para saksi korban ke rumah Terdakwa untuk meminta tolong kepada Terdakwa mengurus pengurusan menjadi PNS



maka kejadian ini tidak akan terjadi, hal tersebut juga telah disampaikan oleh para saksi korban yang menyatakan di depan persidangan bahwa mereka para saksi korban menyerahkan uang dan percaya kepada Terdakwa adalah karena jaminan dan adanya pembicaraan saksi Miska Manurung yang meyakinkan para saksi korban dan bukanlah dipicu oleh omongan Terdakwa;

- b. Bahwa pada halaman 39 alinea ke-1, Majelis Hakim pada putusannya tersebut menyatakan bahwa saksi *a de charge* Risman Arif telah menyerahkan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama Rudi Oktafianus Mende dan Yusuf Darmawan;
- Bahwa apa yang dikutip oleh Majelis Hakim ke dalam putusan terhadap fakta tersebut adalah sebuah kekeliruan, karena keterangan yang sebenarnya saksi *a de charge* yang Terdakwa ajukan tersebut adalah orang/saksi yang juga merupakan korban dari penipuan yang dilakukan oleh sdr. Rudi Oktafianus Mende dan sdr. Yusuf Darmawan, dan bukanlah seperti halnya yang dikutip serta dinyatakan oleh Majelis Hakim bahwa Terdakwa ada menerima penyerahan uang dari saksi tersebut sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga pertimbangan terhadap keterangan saksi *a de charge* tersebut haruslah diluruskan dan di persidanganpun saksi *a de charge* Risman Arif tidak pernah mengatakan bahwa Terdakwa ada menerima uang darinya, yang benar adalah saksi ada juga menyerahkan uang kepada sdr. Rudi Oktafianus Mende dan sdr. Yusuf Darmawan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk mengurus anak saksi Risman Arif menjadi PNS melalui jalur K-II;
- c. Bahwa telah terjadi kekeliruan yang nyata, dimana *Judex Facti* dalam pertimbangan putusannya telah mengacu kepada bukti yang tidak benar dan tidak ada hubungannya dengan perkara, yaitu mengenai penilaian terhadap bukti 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai yang isinya berbunyi pengembalian modal usaha alat/obat-obatan medis Bidan DIANA, S.ST. dari KASIRUDIN kepada Salomo Simanjuntak, SP., tertanggal 7 September 2014 senilai Rp50.000.000,00;
- Bahwa dilihat dari isi kuitansi tersebut telah jelas kegunaan pembayaran dari KASIRUDIN kepada Salomo Simanjuntak, SP. adalah pengembalian modal usaha alat/obat-obatan media bidan DIANA, S., ST., sehingga menurut hemat kami bukti tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak pula dapat dijadikan dasar untuk membuktikan adanya bukti penyerahan



sertifikat hak milik atas tanah milik Terdakwa kepada saksi Salomo Simanjuntak karena di depan persidangan telah dengan nyata Terdakwa menyatakan tidak pernah menyerahkan sertifikat tersebut kepada saksi Salomo Simanjuntak sebagai kompensasi dari kerugian;

- d. Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal mempertimbangkan terpenuhinya unsur “Dengan maksud telah menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” sebagaimana dalam putusan halaman 34 alinea ke-3 tersebut, karena Majelis Hakim telah mengenyampingkan bukti yang diajukan Terdakwa dan fakta hukum, yang mana menyatakan Terdakwa berupaya untuk melepaskan diri dari tanggung jawabnya yang telah menerima uang dari para saksi korban dengan mengalihkan kepada orang lain;

Bahwa ungkapan dari rasa keraguan Terdakwa terhadap penerimaan PNS tanpa tes melalui jalur K-II sebagaimana yang dimaksud dalam pertimbangan pada putusan hakim tersebut sebenarnya telah Terdakwa wujudkan melalui laporan Terdakwa ke Kepolisian Resort Kota Bengkulu berdasarkan bukti yang Terdakwa ajukan yaitu Bukti Laporan Polisi Nomor LP.B1-1022/VII/2015/RES.BKI tanggal 4 Juli 2015 dengan pelapor atas nama DIANA, S.ST., binti KASIRUDIN yang selanjutnya berdasarkan laporan tersebut telah diperiksa saksi-saksi serta barang bukti yang menjadi alat bukti yang cukup untuk menyatakan sdr. Rudi Oktafianus Mende dan sdr. Yusuf Darmawan adalah sebagai pelaku penipuan terhadap diri Terdakwa sehingga merugikan Terdakwa yang uangnya berasal dari para saksi korban yaitu saksi Salomo Simanjuntak dan saksi Posman Panjaitan;

- e. Bahwa *Judex Facti* telah tidak mempertimbangkan bukti-bukti tersebut dan sepertinya enggan untuk menggali kebenaran terbukti pada halaman 32 alinea ke-3 dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah dapat menghadirkan sdr. Rudi Oktafianus Mende di depan persidangan;

Bahwa apa yang dinyatakan Majelis Hakim tersebut adalah keliru karena yang tidak dapat menghadirkan saksi Rudi Oktafianus Mende tersebut adalah Penuntut Umum karena saksi tersebut adalah saksi yang ada dalam berkas perkara (BAP), dan sepatutnya menurut hukum serta demi menggali kebenaran materiil dan menegakkan hukum, maka sangatlah dibutuhkan keterangan para saksi di depan persidangan, apalagi saksi



yang telah menuangkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu tersebut;

Bahwa perkara pidana atas nama Terdakwa ini penyidik kepolisian dalam berkas perkara Nomor BP/48/B.2/IX/2015/Dit.Reskrim tanggal 16 September 2015 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang saksi yang bernama Rudi Oktafianus Mende, sehingga menurut hemat kami saksi yang bernama Rudi Oktafianus Mende bukanlah saksi yang harus dihadirkan Terdakwa guna menggali kebenaran materiil ini, Penuntut Umum lah yang berwenang menghadirkan saksi tersebut di persidangan dan oleh karena saksi tersebut telah diperiksa dalam BAP Penyidik maka sepatutnya dipercaya bahwa saksi tersebut benar akan keberadaannya sehingga apa yang dinyatakan Majelis Hakim tentang kebohongan Terdakwa dan terkesan tidak jujur serta selalu mengatakan uang tersebut diberikan kepada sdr. Rudi Oktafianus Mende yang kemudian Majelis hakim menyimpulkan menyatakan Terdakwa sendirilah yang telah menikmati keuntungan dari hasil menerima uang para saksi korban (vide hal. 33 alinea ke-4) adalah pertimbangan yang tidak objektif dan mengenyampingkan bukti yang ada di persidangan, dan tidak mempertimbangkan bukti yang Terdakwa ajukan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa selaku Kepala Puskesmas Pembantu Kelurahan Bajak, Kota Bengkulu, pada saat didatangi saksi korban Posman Panjaitan dan Salomo Simanjuntak, ternyata Terdakwa telah menyatakan kepada para saksi korban bersedia memasukkan anak dan keponakan para saksi korban menjadi PNS Honorer Kategori II tanpa test, karena ada sanak keluarganya yang bekerja di Kemenpan sudah banyak



memasukkan orang menjadi PNS, bila tidak lulus uang akan dikembalikan sepenuhnya, dengan syarat harus menyerahkan sejumlah uang;

- Bahwa akhirnya para saksi korban terperdaya dan tergerak hatinya menyerahkan uang kepada Terdakwa, masing-masing saksi Posman Panjaitan sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan saksi Salomo Simanjuntak sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dalam beberapa kali pembayaran. Menurut Terdakwa uang tersebut semuanya diserahkan kepada seseorang bernama Rudi Oktavianus Mende. Setelah lama ditunggu-tunggu ternyata anak dan keponakan para saksi korban gagal dan tidak diterima sebagai PNS Honorer Kategori II Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu atau Pemerintah Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah berkali-kali ditagih, ternyata Terdakwa hanya sanggup mengembalikan uang saksi Posman Panjaitan sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dan uang saksi Salomo Simanjuntak sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sedangkan sisanya menurut Terdakwa belum dikembalikan oleh Rudi Oktavianus Mende;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **DIANA, S.ST. binti KASIRUDIN** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **19 Agustus 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
T.t.d./
Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.
T.t.d./
H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
T.t.d./
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
T.t.d./
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 901 K/PID/2016